

**PENAFSIRAN KETERANGAN PALSU DALAM PERSIDANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI KAITANNYA KASUS
OBSTRUCTION OF JUSTICE:**

Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI

(Interpretation Of False Information In The Trial Of Corruption
Releated The Case Of Obstruction Of Justice: Review of Decisions
Number 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI)

La Ode Bunga Ali

Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Email: laodebungali01@gmail.com

Muh. Sutri Mansyah

Universitas Brawijaya, Malang

Email: muhsutrimansyahr@gmail.com

DOI: 10.21154/justicia.v16i1.1499

Received: 20 Feb 2019

Revised: 15 April 2019

Approved: 27 Juni 2019

Abstract: *This article aims to investigate about false information as a case of obstruction of justice, here the author uses a type of normative juridical writing with a legislative approach, conceptual approach and case approach, this is the background of the defendant or witness giving information in the trial as proof, but in the process of giving information it turns out that there is a problem, namely the defendant or witness gave a false statement in court, this will certainly hinder the ongoing verification process and the judge or public prosecutor becomes difficult to find material truth. Therefore, the results of this paper state that false information as stipulated in Article 22 of Law Number 31 Year 1999 jo Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption is part of the obstruction of justice because false statements in the trial resulted in the disruption of the trial process and required a long time in the trial process even though it was not directly a consequence, so that the public prosecutor of corruption could enforce Article 21 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts concerning obstruction of justice or obstruction.*

Keywords: *Obstruction of Justice, False Information, Corruption Criminal Act*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan menganalisis mengenai keterangan palsu sebagai salah satu kasus obstruction of justice atau perbuatan menghalang-halangi, disini penulis menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dengan pendekatan*

perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, hal ini di latarbelakngin oleh terdakwa atau saksi memberikan keterangan di persidangan sebagai pembuktian namun dalam proses pemberian keterangan ternyata terdapat permasalahan yakni terdakwa atau saksi memberikan keterangan palsu dipersidangan, hal ini tentunya akan menghambat proses pembuktian yang sedang berjalan dan hakim atau penuntut umum menjadi sulit untuk mencari kebenaran materiil. Maka oleh karena itu dalam hasil penulisan ini menyatakan bahwa keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi karena dengan keterangan palsu dalam persidangan tersebut mengakibatkan bisa terganggunya proses persidangan serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses persidangan meskipun tidak secara langsung akibatnya, sehingga penuntut umum tindak pidana korupsi dapat memberlakukan Pasal 21 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengenai obstruction of justice atau menghalang-halangi.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice, Keterangan Palsu, Tindak Pidana Korupsi.*

PENDAHULUAN

Dengan masifnya pemberitaan kasus tindak pidana korupsi, peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sebagaimana telah melakukan pemberantasan tindak korupsi secara sinergi dan tentunya memiliki keseriusan dalam melaksanakan tugas sehingga perlu diapresiasi, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dewasa ini lebih memfokuskan pada Operasi Tangkap Tangan terhadap pejabat-pejabat yang berada ditingkatan Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar masyarakat tidak diperlakukan semena-mena.¹ Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.² Perihal penindakan

¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), 174.

² Resti Siti Aningsih, *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), 1

yang dilakukan oleh KPK tentunya dibutuhkan bukti-bukti yang kuat sehingga dalam penanganan tidak terjadi kesalahan prosedur, Terkait pembuktian terhadap suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang berbunyi "Alat bukti yang sah ialah: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; d) Keterangan Terdakwa.

Salah satu alat bukti pada saat penyidikan yang dilakukan KPK adalah keterangan saksi dan/atau korban yang melihat, mendengar dan pembuktian keterangan saksi sering kali terdapat dalam suatu perkara pidana, Penyidikan merupakan salah satu bagian dari proses penyelesaian pada perkara pidana yang secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka."

Permasalahan yang seringkali dihadapi saat proses pembuktian dipersidangan ialah saksi dalam pemberian keterangan terkait perkara yang dipersidangan kerap kali timbul perbedaan keterangan yang ada dipersidangan dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik. Hal ini tentunya akan berakibat pada pemberian keterangan palsu saat di persidangan, Seperti dalam kasus keterangan palsu pada persidangan tindak pidana korupsi yang beberapa kali diusut oleh KPK hingga dijatuhi hukuman sanksi pidana.

Pemberian keterangan palsu oleh saksi pada perkara tindak pidana korupsi saat dipersidangan, secara normatif dikenalkan pada Pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".³

Salah satu contoh kasus seorang yang memberikan keterangan palsu yang telah memiliki putusan *incrach*, berdasarkan Putusan PN No: 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.Pst dan didukung juga dengan putusan banding yakni Putusan PT No: 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI sehingga terbukti telah memberikan keterangan palsu ialah Muhtar Ependy yang divonis dengan 7 tahun penjara.⁴ Dengan saksi yang memberikan keterangan palsu dimungkinkan terdapat dugaan menghambat proses persidangan maka hal ini merupakan bagian dari *obstruction of justice* atau upaya menghalang-halangi pada berlangsungnya persidangan tindak pidana korupsi, sehingga hal ini sebenarnya dapat dikenai pasal 21 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi. "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan masih luasnya penafsiran *obstruction of justice* sehingga hal ini sangat perlu untuk memberikan klasifikasi tindakan apasaja yang termasuk dalam *obstruction of justice*."

Artikel ini akan memposisikan fokus kajian pada aspek penafsiran keterangan palsu dalam persidangan tindak pidana korupsi, apakah dapat menjadi "*obstruction of justice*" atau upaya menghalang-halangi. Kajian dilakukan menggunakan metode kajian

³ Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

⁴

<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/18331391/Dijerat.Dua.Dakwaan.Muhtar.Ependy.Divonis.Lima.Tahun.Penjara,Diakses.pada.27.Januari.2018>

yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus.⁵

KETERANGAN PALSU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU KASUS "OBSTRUCTION OF JUSTICE"

Seorang saksi dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan diharuskan tidak memberikan keterangan secara berulang-ulang sebagaimana hal ia ketahui. Menurut Simon-Pompe, apabila dengan memberitahukan sesuatu, maka hal ini lebih dahulu telah dikemukakan menjadi tidak benar, selanjutnya menurut Noyon-Langemenyer, apabila saksi itu mengatakan "saya tidak tahu apa-apa lagi tentang hal itu," dan menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila ini terjadi maka harus diteliti ada unsur kesengajaan atau tidak berarti si pemberi keterangan harus tahu bahwa keterangannya tidak benar.⁶

Untuk menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) Setiap orang; b) Dengan sengaja; c) Tidak Memberikan keterangan dan memberikan keterangan palsu.

Adapun setiap orang" yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah: 1) saksi atau ahli; 2) ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

Bahwa rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

⁶ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Remaja Karya, 1984), 188

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Orang perorangan menurut Darwan Prinst adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa.⁷

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*”, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, berikut syarat-syarat yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut: ⁸

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3), dan hal ini sudah panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan saksi.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji:

- a. Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing,
- b. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Terhadap akibat hukum, mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterangkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah:

- Dapat dikenakan sandera,
- Penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang.

⁷ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),.17

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 286

- Penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).

2. Keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti.

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHP: a) Yang saksi lihat sendiri; b) Saksi dengar sendiri; c) Saksi alami sendiri; d) Saksi menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Namun dalam perkembangan hukum acara pidana terdapat dinamika seperti hal yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah memutuskan sesuai dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi sebagaimana berikut:

- "Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3209), tidak dimaknai termasuk pula *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;
- "Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 84 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*"⁹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang saksi tidak harus ia dengar, lihat, dan alami sendiri selama hal tersebut dapat jelaskan alasan-alasannya.

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Artinya keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarkannya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakannya di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside on the court*) bukan alat bukti.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Mengenai hal ini sudah pernah dibicarakan sehubungan dengan masalah utama prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Agar saksi dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurangnya-kurangnya dengan dua alat bukti. Sehingga keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, 92.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

Menurut M. Yahya Harahap, sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya disidang pengadilan “kuantitatif” telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁰

Sementara, menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:

- Bukti harus relevan atau berhubungan
- Bukti harus dapat dipercaya (*realible*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya .
- Bukti tidak boleh didasarkan persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
- Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah perbuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
- Berkaitan dengan mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.¹¹

Ketika seorang saksi dalam persidangan terjadi perbedaan dengan pernyataan yang terdapat dalam BAP, hal demikian akan menghambat proses pencarian bukti materiil yang dilakukan oleh hakim tindak pidana korupsi sehingga diterapkan pasal 22 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai keterangan tidak benar oleh saksi tindak pidana korupsi apakah merupakan bagian dari salah satu kasus “*Obstruction Of Justice*”, maka oleh karena itu penulis akan menelaah terlebih dahulu mengetahui makna dari “*Obstruction Of Justice*”.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 289

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 13

Secara sederhana, Charles Boys mengatakan bahwa "*obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destruction of evidence, or deceit*".¹² Dengan pengertian demikian, maka *obstruction of justice* sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan suatu proses hukum (pidana) saja, tapi juga berkenaan dengan semua aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah. Namun Kamus Hukum Black (*Black's Law Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* tersebut sebagai berikut: "*Interface with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror*".¹³

Pengertian *obstruction of justice* yang diartikan pada Kamus Black lebih spesifik, karena berkaitan dengan *the administration of law and justice*. Black memaknai tindakan menghalang-halangi proses hukum (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).¹⁴

Dalam perkara tindak pidana korupsi, tindakan menghalang-halangi proses hukum, sudah merupakan produk kejahatan yang tumbuh subur di Indonesia. Bahkan Heinzpeter Znoj dalam *Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices, Histories*, menjelelaskan bagaimana korupsi terus merajalela bahkan ketika runtuhkan rezim orde baru yang korup. Berbagai tindakan yang merupakan bentuk-bentuk *obstruction of justice* tersebut ternyata dijumpai secara komprehensif dalam ketentuan normatif hukum pidana Indonesia.¹⁵

¹² Charles Boys, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities*. (CSR Report for Congress. Congress Research Service, 2010), 1

¹³ Bryn A. Garner (Ed.), *Black'Law Dictionary, Ninth Edition, St. Paul*, (United States of America: West, A Thomson Reuters business, 2009), 1183.

¹⁴ *Ibid*, 30

¹⁵ Periksa rumusan tindak pidana dalam Pasal 216 KUHP dan Pasal 1503 US Model Penal Code.

Perihal *Obstruction Of Justice* dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*). “Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pidanaan terhadap orang-orang yang menghalangi proses hukum menjadi penting agar setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat”¹⁶.

Penafsiran gramatikal yang termasuk sebagai kasus *Obstruction Of Justice* tidak terdapat pembatasan sehingga demikian aparat penegak hukum dapat menafsirkan secara berbeda-beda maka perlu dijelaskan maksud dari mencegah, merintangi, dan menggagalkan yakni Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan unsur-unsur kesengajaan yang mendahului perkataan atau unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan tersebut.¹⁷

Perbuatan merintangi memerlukan syarat bahwa sesuatu telah terjadi. Agar sesuatu itu tidak terjadi berkepanjangan sampai pada suatu akhir yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak kehendaki, maka perlu dilakukan perbuatan merintangi. Jadi, perbuatan merintangi adalah segala iktikar atau perbuatan dengan cara apa pun yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, atau penuntutan, atau pemeriksaan di sidang

¹⁶ Ilham Kurniawan Dartias, Menerapkan *Obstruction of Justice* dalam Kasus Korupsi,
<http://www.jambiekspresnews.com/read/2017/02/12/7433/menerapkan-obstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi>, akses Maret 2019

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), 267

pengadilan perkara korupsi. Agar penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan perbuatan merintangangi.¹⁸

Sedangkan perbuatan menggagalkan adalah segala perbuatan dengan cara apa pun yang mejadi penyebab gagalnya sesatu, yang secara singkat dapat disebut menjadikan gagal. Ini berupa perbuatan yang antara kehendak yang dicapai bersesuaian dengan akibab gagalnya sesuatu in casu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi.¹⁹

Bahwa keterangan palsu dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi tentunya akan menyulitkan hakim dan penuntut umum dalam menggali fakta-fakta yang ada di persidangan meskipun pada akhirnya keterangan palsu tetap terjadi sehingga hal tersebut masuk dalam perbuatan merintangangi sebagaimana menurut pendapat Adami Chazawi perbuatan merintangangi adalah segala ihtiar atau perbuatan dengan cara apa pun yang bersifat mengganggu atau meghalangi sesuatu. Maka "...apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut²⁰".

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 014/Pid/Tpk/2015/PT.DKI TERKAIT OBSTRUCTION OF JUSTICE

Kasus Muhtar Efendy sebagaimana didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 dan diperkuat degan Putusan Pengadilan Tinggi No: 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI telah *incrach*, dan cukup menarik untuk dicermati dalam konteks kajian ini. Kasus ini berawal ketika Senin tanggal 24 Maret 2014 dan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 Muhtar Efendy diperiksa sebagai saksi

¹⁸ Ibid, 267

¹⁹ Ibid, 268

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1990),.248.

dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa M. Akil Mochtar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.²¹

Muhtar Efendy saat menjadi sebagai saksi pada persidangan kasus tindak pencucian uang oleh M. Akil Mochtar yang menyatakan bahwa hanya sekali bertemu dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2010 bertempat di ruang kerjanya pada Kantor Mahkamah Konstitusi RI.²² Padahal ketika di konfrontir dengan saksi-saksi lain ternyata didapati fakta berbeda.²³

Bahkan Muhtar Efendy di depan persidangan sempat mencabut BAP Lanjutan pada tingkat penyidikan, terkait adanya pemberian uang sebanyak USD316,700 (tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus Dollar Amerika) atau setara Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Akil. Muhtar Efendy di depan persidangan menerangkan tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi-saksi, padahal keterangan tersebut justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh saksi Budi Antony Al Jufri dan saksi Suzanna.

Muhtar Efendy di depan persidangan juga mencabut BAP di Penyidikan terkait fakta bahwa "Muhtar Efendy tidak pernah menyerahkan uang kepada M. Akil Mochtar sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan USD500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) yang berasal dari Budi Anthony Al Jufri di rumah Dinas Ketua MK RI"²⁴

Berdasarkan hal tersebut, tentu Muhtar Efendy menunjukkan sikap bahwa perbuatannya memberikan keterangan berbeda dengan BAP penyidikan serta mencabut beberapa pernyataan secara tertulis dalam BAP penyidikan

²¹ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI tentang *Mengadili Muhtar efendy dalam Tingkatan Banding*, 84-90

²² *Ibid.*, 85

²³ *Ibid.*, 86

²⁴ *Ibid.*, 86

yang didasarkan karena hanya mengarang saja hal ini telah termasuk perbuatan melawan hukum saat persidangan sebagaimana termasuk dalam memberikan keterangan palsu yang telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini akan berdampak menyulitkan proses pemeriksaan berlangsung sehingga untuk menemukan kebenaran materiil yang dilakukan oleh hakim ataupun penuntut umum dipersidangan tidak tercapai.

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim selalu mengacu pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan" ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, dan penasehat hukum. Sementara yang dimaksud dengan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Terhadap kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim yang menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dalam Dakwaan Kedua. Berdasarkan rumusan dakwaan Kedua pasal 22, jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur delik yang harus dibuktikan untuk terjadinya tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

3. Dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan dasar atau alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan surat. Jadi hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut hemat penulis bahwa muhtar efendy selaku terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 22 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdakwa memberikan keterangan palsu saat dipersidangan dan tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan dipersidangan sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terhambatnya proses persidangan baik penuntut umum maupun hakim untuk melakukan pencarian kebenaran materiil perlu diketahui bahwa sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis dampak yang diakibatkan oleh terdakwa yang memberikan keterangan palsu akan menghambat proses persidangan, maka hal ini sebenarnya masuk dalam upaya

menghalang-halangi atau *obstruction of justice* yang mengakibatkan tidak secara langsung berdampak pada persidangan maka oleh karena itu dapat termasuk dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana masuk dalam unsur “merintang” dan “tidak secara langsung”, dan “pemeriksaan di persidangan” .

Menurut analisa penulis, suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan suatu putusan yang diambil secara adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Putusan tersebut hendaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat.

Maka dapat disimpulkan bahwa Keterangan palsu oleh saksi tindak pidana korupsi termasuk dalam *Obstruction Of Justice* yang merupakan merintang secara tidak langsung pada saat pemeriksaan disidang pengadilan mengingat dampak yang diakibat dari perbuatan tersebut proses pencarian bukti materiil yang dilakukan oleh hakim dan jaksa penuntut umum akan mengalami sulitan yang pada akhirnya membutuhkan waktu untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan palsu dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi tentunya akan menyulitkan hakim dan penuntut umum dalam menggali fakta-fakta yang ada di persidangan meskipun pada akhirnya keterangan palsu tetap terjadi sehingga hal tersebut masuk dalam perbuatan merintang mana dampaknya tidak secara langsung sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun pasal 22 memiliki sifat yang berdiri sendiri namun dengan

keterangan palsu tersebut dapat mengganggu proses persidangan. Bahwa kasus keterangan tidak benar oleh Muhtar Efendy dapat dikategorikan sebagai upaya *obstruction of justice*, sebagaimana tindakan yang dimaksud ialah dalam persidangan sering mencabut beberapa pernyataan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, jawaban yang tidak sinkron dengan keterangan saksi lainnya atau pernyataan hasil rekayasa.

Rekomendasi Penulis terkait kajian ini, sepatutnya aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK agar lebih tegas dalam menerapkan Pasal 21 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan keterangan tidak benar, Perlu ada penjelasan atau kriteria secara holistik/kolektif mengenai perbuatan melawan hukum yang pada Pasal 21 mengingat terhadap penafsiran yang masih kabur sehingga besar kemungkinan akan berbeda saat menerapkannya, dan Hendaknya dalam perumusan mendatang Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ada batasan-batasan yang tepat mengenai keterangan palsu dalam persidangan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kasus tindak pidana korupsi sehingga diharapkan tidak terdapat kekaburan norma.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Aningsih, Resti Siti, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Surakarta UMS Press, 2008.
- Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Boys, Charles, *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities*. CSR Report for Congress. Congress Research Service, 2010.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembutan*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Garner (Ed.), Bryn A. *Black'Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul, United States of America: West, A Thomson Reuters business, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Laws

- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI tentang Mengadili Muhtar Efendy dalam Tingkatan Banding.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/ 2010 Tahun 2011

Website

- <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/18331391/Dijerat.Dua.Dakwa.Muhtar.Ependy.Divonis.Lima.Tahun.Penjara>, akses pada 27 Januari 2018.